



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Skm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Skm, tanggal 3 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mohd. Basyah bin Pangtampok secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Maret 1982, di Gampong Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk. Madaria, yang diwakilahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tgk. Teh dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Daud dan Abu Gayo, dengan maskawin berupa emas seberat 10 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Mohd. Basyah bin Pangtampok berstatus jejaka pada usia 16 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 12 tahun;
4. Bahwa antara Mohd. Basyah bin Pangtampok dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Dusun Cut Nyak Dhien Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 38 tahun. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Abdullah Sani bin Moh. Basyah, umur 36 tahun.
 - b. Banta Saidi bin Moh. Basyah, umur 30 tahun.
 - c. Hasan Nafiah bin Moh. Basyah, umur 28 tahun.
 - d. Rahmat Syah bin Moh. Basyah, umur 25 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena terkendala jarak lokasi kantor KUA yang cukup jauh dari tempat tinggal Pemohon dan suaminya, sehingga Pemohon dan suaminya tidak melaporkan ke KUA;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Mohd. Basyah bin Pangtampok telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 karena sakit;
9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan santunan kematian BPJS atas nama Mohd. Basyah bin Pangtampok

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syariahy Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Mohd. Basyah bin Pangtampok dengan Pemohon (Madah binti Tgk. Madaria) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1982, di Gampong Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk (P.1)
2. Fotokopoi Kartu Tanda Penduduk (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (P.3)

B. Saksi:

1. Lidan Ali bin Ali, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan M Basyah bin Pangtampok.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok.
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan M Basyah bin Pangtampok pada tanggal 18 Maret 1982 di Gampong Dayah Meunasah, Kecamatan Beutong.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk Madaria.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Tgk Daud dan Abu Gayo, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahannya adalah berupa emas 10 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status Nyakteh bin Waki Makam sebelum menikah dengan Pemohon adalah jejaka.
- Bahwa saksi mendengar ijab dan qobulnya.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Abdullah Sani bin M Basyah
 - b. Banta Saidi bin M Basah.
 - c. Hasan Nafiah bin M. Basyah.
 - d. Rahmat Syah bin Moh. Basyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan M Basyah bin Pangtampok tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu selama menikah M Basyah bin Pangtampok tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus santunam kematian BPJS.

2. Gadeng P bin Dullah, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan M Basyah bin Pangtampok.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok.
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan M Basyah bin Pangtampok pada tanggal 18 Maret 1982 di Gampong Dayah Meunasah, Kecamatan Beutong.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tgk Madaria.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Tgk Daud dan Abu Gayo, keduanya beragama Islam dan sudah dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mahar pernikahannya adalah berupa emas 10 mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu status Pemohon sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status Nyakteh bin Waki Makam sebelum menikah dengan Pemohon adalah jejaka.
- Bahwa saksi mendengar ijab dan qobulnya.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - e. Abdullah Sani bin M Basyah
 - f. Banta Saidi bin M Basah.
 - g. Hasan Nafiah bin M. Basyah.
 - h. Rahmat Syah bin Moh. Basyah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan M Basyah bin Pangtampok tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu selama bertetangga dengan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu selama menikah M Basyah bin Pangtampok tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus santunam kematian BPJS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Mohd. Basyah bin Pangtampok menurut hukum Islam pada tanggal 18 Maret 1982;
2. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa emas seberat 10 mayam dibayar tunai;
3. Mohd. Basyah bin Pangtampok berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
4. Mohd. Basyah bin Pangtampok dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
5. Setelah menikah Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Dusun Cut Nyak Dhien Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Abdullah Sani bin Moh. Basyah, umur 36 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Banta Saidi bin Moh. Basyah, umur 30 tahun.
- c. Hasan Nafiah bin Moh. Basyah, umur 28 tahun.
- d. Rahmat Syah bin Moh. Basyah, umur 25 tahun.
6. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah;
8. Suami Pemohon yang bernama Mohd. Basyah bin Pangtampok telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2020 karena sakit;
9. Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan santunan kematian BPJS atas nama Mohd. Basyah bin Pangtampok

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk nomor 1115044807700002 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 16 Februari 2013. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk nomor 1115041602840001 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi Surat Keterangan Kematian nomor 50/MD/SKK/NR/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya tanggal 2 September 2020. Fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi Kedua ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok. Kedua saksi Pemohon tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya dan kedua saksi juga sama-sama mendengar ijab qobulnya. Selain itu kedua saksi Pemohon juga tahu status Pemohon dan status M Basyah bin Pangtampok, kedua saksi juga tahu antara Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok juga sudah mempunyai anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok. Selain itu selama bertetangga kedua saksi dari Pemohon tahu suaminya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan M Basyah bin Pangtampok pada tanggal 18 Maret 1982 di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, dahulu Kabupaten Aceh Barat.
2. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tgk Madaria dan yang menikahkan Tgk Khalid setelah menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon.
3. Yang menjadi saksi adalah Tgk Daud dan Abu Gayo.
4. Maharnya berupa emas sebanyak 10 Mayam dibayar tunai.
5. Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan berumur 13 tahun sedangkan M Basyah bin Pangtampok berstatus peraja dan sudah dewasa berumur 16 tahun.
6. Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok mempunyai 4 orang anak anak masing-masing bernama :
 - a. Abdullah Sani bin M Basyah
 - b. Banta Saidi bin M Basah.
 - c. Hasan Nafiah bin M. Basyah.
 - d. Rahmat Syah bin Moh. Basyah.
7. Setelah menikah Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tinggal di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
8. Pada tanggal 1 April 2020 M Basyah bin Pangtampok meninggal dunia.
9. Pemohon membutuhkan penetapan untuk mengurus administrasi santunan kematian BPJS an M Basyah bin Pangtampok.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1982 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon dengan M Basyah bin Pangtampok telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok dihadiri oleh dua orang saksi, ada ijab dan qobul, ada mahar serta ada wali yaitu ayah kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan M Basyah bin Pangtampok dilakukan pada tanggal tanggal 18 Maret 1982, namun berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan hal ini telah sesuai dengan dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara M Basyah bin Pangtampok dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1982, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, dahulu Kabupaten Aceh Barat, sekarang Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. PNBP panggilan P	: Rp 10.000,-
5. PNBP panggilan T	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 516.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)